

SOSIALISASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SENTANG KISARAN TIMUR)

Ismail¹, Amanda Aulia Putri², Elbiani Daulay³, Oriza Yuza Lazuardi⁴, Alwi Sudawan⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ismail@gmail.com, ²amandaaulia@gmail.com, ³orizayyuza@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity aims to improve the legal awareness of underprivileged communities regarding the right to legal aid as guaranteed in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The activity was carried out in Sentang Subdistrict, East Kisaran District, which is one of the areas with relatively low public legal awareness, particularly in terms of access to free legal aid. The implementation method included legal counseling, interactive discussions, and direct Q&A sessions between the counseling team and residents. The materials delivered covered the definition of legal aid, requirements and procedures for obtaining free legal aid, as well as the legal aid institutions that can be accessed by the community. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge about legal aid and the growth of awareness to pursue their legal rights lawfully. This activity also served as a bridge between higher education institutions and the community in order to expand access to justice. Through this activity, it is expected that underprivileged communities will become more confident and capable of taking proper legal steps in dealing with the problems they face, as well as being able to make full use of legal aid services..

Keyword legal aid, underprivileged communities, legal counseling, access to justice, Sentang Subdistrict

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi yang berjudul "Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan: Pencegahan Kasus Pertanahan di Wilayah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)" ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat miskin terkait hak atas bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, khususnya dalam hal akses terhadap bantuan hukum gratis. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab secara langsung antara tim penyuluh dan warga. Materi yang disampaikan mencakup pengertian bantuan hukum, syarat dan prosedur memperoleh bantuan hukum gratis, serta lembaga-lembaga bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai bantuan hukum, serta tumbuhnya kesadaran untuk memperjuangkan hak hukum mereka secara sah. Kegiatan ini juga menjadi jembatan antara institusi pendidikan tinggi dengan masyarakat dalam rangka memperluas akses keadilan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat miskin dapat lebih berani dan mampu mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang mereka alami, serta mampu memanfaatkan layanan bantuan hukum secara maksimal.

Kata kunci: bantuan hukum, masyarakat miskin, penyuluhan hukum, akses keadilan, Kelurahan Sentang

PENDAHULUAN

Kelurahan Sentang, yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan karakteristik masyarakat yang heterogen, baik dari sisi latar belakang sosial maupun budaya. Sebagian besar penduduknya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang dalam kehidupan sehari-hari masih bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait dengan hak-hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap persoalan hukum hanya dapat diselesaikan dengan biaya yang besar dan melalui prosedur birokrasi yang berbelit. Hal ini menimbulkan rasa enggan, bahkan ketakutan, bagi warga untuk berhubungan dengan lembaga hukum. Akibatnya, banyak sengketa atau persoalan yang seharusnya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum justru diselesaikan secara nonformal, misalnya melalui kesepakatan pribadi atau mediasi sosial yang tidak jarang merugikan pihak yang secara sosial maupun ekonomi berada dalam posisi lemah.

Universitas Asahan melalui Fakultas Hukum memandang kondisi ini sebagai persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Perguruan tinggi, sesuai dengan Tri Dharma-nya, memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Sentang dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan dasar tentang hak atas bantuan hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran bahwa negara melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi telah menyediakan layanan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak kelurahan memperlihatkan sejumlah permasalahan utama yang menjadi latar belakang pentingnya kegiatan ini. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum. Sebagian besar warga tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan layanan hukum gratis dari negara melalui LBH yang telah diakui secara resmi. Kedua, minimnya informasi mengenai lembaga atau saluran bantuan hukum yang dapat diakses. Masyarakat sering kali tidak tahu harus mengadu ke mana ketika menghadapi persoalan hukum, sehingga hanya mengandalkan informasi tidak resmi dari orang sekitar atau bahkan memilih diam dan pasrah. Ketiga, adanya anggapan keliru bahwa hukum hanya berlaku atau dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki kemampuan finansial atau kekuasaan. Pandangan ini memperkuat ketimpangan akses keadilan dan semakin meminggirkan kelompok ekonomi lemah. Keempat, terbatasnya kegiatan edukasi hukum yang dilakukan di tingkat kelurahan. Hingga saat ini, penyuluhan atau sosialisasi hukum belum banyak dilakukan secara langsung dan terstruktur, sehingga ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan hukum secara praktis masih sangat minim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Sentang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kurangnya akses informasi, minimnya kegiatan edukasi, serta adanya persepsi yang salah mengenai hukum. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Fakultas Hukum Universitas Asahan berupaya menghadirkan solusi konkret yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, yaitu membangun budaya hukum yang lebih inklusif serta mendorong masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara sah di hadapan hukum.

Selain faktor minimnya informasi, persoalan lain yang cukup mencolok adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Sebagian warga masih menganggap bahwa proses hukum tidak memberikan kepastian dan cenderung

menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Persepsi negatif ini menyebabkan enggan masyarakat miskin untuk mengadukan kasus yang mereka alami, meskipun sebenarnya memiliki peluang untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Keadaan ini jelas berpotensi memperlebar jarak antara hukum sebagai instrumen perlindungan dengan masyarakat sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi.

Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat Kelurahan Sentang yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, serta latar belakang budaya menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum tidak merata. Ada kelompok masyarakat yang relatif mudah menerima materi penyuluhan, namun tidak sedikit pula yang membutuhkan pendekatan lebih sederhana dan berulang agar pesan yang disampaikan dapat benar-benar dipahami. Hal ini menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi untuk hadir secara konsisten melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan, bukan hanya sekali dilaksanakan.

Lebih jauh, keberadaan Fakultas Hukum Universitas Asahan dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi model keterlibatan akademisi dalam menyelesaikan persoalan riil masyarakat. Melalui sinergi antara dunia akademik dan masyarakat, perguruan tinggi tidak hanya memberikan kontribusi berupa teori hukum, tetapi juga menghadirkan praktik pemahaman hukum yang aplikatif. Dengan cara demikian, pendidikan hukum tidak berhenti di ruang kuliah, melainkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Upaya ini juga sejalan dengan misi membangun masyarakat sadar hukum yang berkeadilan, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

METODE

Persiapan kegiatan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sosialisasi bantuan

hukum. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

Koordinasi internal tim penyuluh hukum dari Fakultas Hukum Universitas Asahan. Pengumpulan materi sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait mekanisme dan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penjajakan dan koordinasi dengan pihak Kelurahan Sentang sebagai mitra kegiatan untuk menentukan waktu, tempat, dan sasaran peserta sosialisasi. Penyusunan perangkat administrasi kegiatan (absensi, undangan, modul penyuluhan, dan dokumentasi kegiatan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Asahan di Kelurahan Sentang berlangsung dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari masyarakat. Penyuluhan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, ibu rumah tangga, remaja, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu bantuan hukum, khususnya bagi warga miskin. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan ini antara lain.

Peningkatan pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang hadir melebihi target, serta keaktifan dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Distribusi materi edukatif, berupa brosur dan lembar informasi hukum, berhasil dibagikan kepada seluruh peserta sebagai bekal informasi lanjutan. Tindak lanjut berupa konsultasi hukum singkat, dilakukan secara personal oleh tim dosen kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum tertentu

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya di daerah perkotaan menengah seperti Kelurahan Sentang, yang belum memahami secara utuh mengenai hak-hak hukum mereka. Hal ini terbukti dari

banyaknya pertanyaan yang muncul dari peserta mengenai prosedur mendapatkan bantuan hukum dan ke mana harus mengadu jika menghadapi masalah hukum. Dari hasil observasi lapangan, teridentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat belum pernah menerima sosialisasi langsung dari lembaga bantuan hukum atau pihak kampus sebelumnya. Dengan demikian, program ini sangat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Penerapan metode penyuluhan yang komunikatif, partisipatif, serta didukung media visual interaktif terbukti mampu menarik perhatian peserta dan memudahkan mereka memahami materi yang disampaikan. Pembahasan materi hukum tidak dilakukan secara kaku, melainkan dengan pendekatan naratif dan studi kasus sederhana, sehingga membuat suasana penyuluhan lebih hidup dan bermakna.

Melalui kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis edukatif dan kolaboratif antara perguruan tinggi dan masyarakat sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum. Ke depannya, diharapkan program seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, mencakup isu-isu hukum lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Asahan di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman warga mengenai hak atas bantuan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat terlihat jelas selama pelaksanaan kegiatan, ditandai dengan tingginya minat peserta dalam berdiskusi, bertanya, serta melakukan konsultasi langsung mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Metode yang digunakan, yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, terbukti efektif untuk mendekatkan Pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan disesuaikan dengan kondisi Masyarakat dengan bahasa yang sederhana Komunikatif dan disesuaikan dengan kondisi sosial warga, sehingga materi lebih mudah dipahami serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang sah.

Selain itu, kegiatan ini menunjukkan peran penting perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Asahan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum sekaligus memperluas akses terhadap keadilan. Dampak nyata dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk mengambil langkah hukum yang tepat dan memanfaatkan keberadaan lembaga bantuan hukum secara maksimal. Melihat hasil yang dicapai, kegiatan serupa sangat potensial untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema-tema hukum lain yang relevan, sehingga di masa mendatang dapat terwujud masyarakat yang lebih sadar hukum, mandiri, serta mampu melindungi hak-haknya di hadapan hukum. Dengan demikian

dapat ditegaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum semacam ini

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.
- Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, hlm.5- 1 dikutip dalam Waskito dan Hadi Arnawo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar grafika, 1991),
- Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturannya, Florianus Sp Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta, Visimedia, 2008
- Hambali Thalib, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan Indonesia, PT. Bineka Cipta. Jakarta, 1992
- K.Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977
- L.J.Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Lutfi I Nasution, Pembaruan Agraria Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, Makalah disampaikan pada Seminar "Reformasi Kembar Hukum dan Ekonomi", dalam rangka Dies Natalis ke- 52 USU, Medan, 14 Agustus 2004
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Sudjito, Prona Pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Supriyadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, Juni 2009
- Sukayadi, HMN Kusworo, Pengelolaan Tanah Negara, STPN Press, Yogyakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta, UI-Press, 2008)
- Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004